



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/196/427.12/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari :
- Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertujuan untuk :
- memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dimanfaatkan untuk :
- perencanaan jangka menengah;
 - perencanaan tahunan;
 - penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - pelaporan kinerja instansi pemerintah;
 - evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/326/427.12/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Sdr. Inspektur Daerah;
 - Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/196/427.12/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG DAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

- Tanggung jawab : Bupati Lumajang
- Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat
- Misi : 1. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang Berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata;
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri;
3. Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.
- Tujuan : 1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana.
3. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
4. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Tujuan:

1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.
3. Indeks Pembangunan Manusia.
4. Angka Kemiskinan.
5. Indeks Reformasi Birokrasi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Perangkat daerah Penanggung Jawab
18.	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Lumajang	Kementerian PAN dan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika

13. Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 d. pelaksanaan fungsi komunikasi dan sebagai juru bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Indikator Tujuan : Indeks SPBE

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dilingkup Pemerintahan dan Masyarakat 	Laporan data Bidang Aplikasi Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2.	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia}}{\text{Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan (disebarluaskan)}} \times 100\%$	Laporan data Bidang Informasi Publik Dan Komunikasi Publik	
3.	Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Bidang data}} \times 100\%$	Laporan data Bidang Aplikasi Informatika	
4.	Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Laporan data Bidang Informasi Publik	